

PENGELOLAAN WAKAF TUNAI OLEH AZISWA DI PONDOK PESANTREN USHULUDDIN LAMPUNG SELATAN

Ahmad Alfikri

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

e-mail: AhmadAlfikri@gmail.com

Abstract

Ushuluddin Islamic Boarding School in South Lampung is still not yet qualified for a nadzir. Article 6 paragraph (3) of Government Regulation No. 28 of 1977, that nadzir must be registered at the Religious Affairs Office of the local sub-district for approval. This purpose is to find out the state of the relationship between one thing and another, especially causal relationships. This type of research is field research with a case study approach. Data collection is done through observation, interviews and documentation. Data wetness using source and method triangulation. The results showed that the Nadzir in the Ushuluddin Islamic Boarding School in South Lampung was legal according to Shari'ah, but not in accordance with applicable legislation. So that the management of cash waqf at the Ushuluddin Islamic Boarding School in South Lampung is legal according to the provisions of Shari'ah, but when viewed according to the applicable laws there are still some cash waqf implementations that are not appropriate.

Keywords: *Management Waqf, Cash, Aziswa*

Abstrak

Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan terbilang masih belum memenuhi syarat lainnya bagi seorang nadzir. Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977, bahwa nadzir harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat untuk mendapat pengesahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keadaan hubungan antara satu hal dengan hal yang lain, khususnya hubungan sebab akibat. Jenis penelitian ini penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan Dokumentasi. Kebasahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nadzir yang ada dipondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan sudah sah menurut Syari'ah, namun belum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan sudah sah menurut ketentuan Syari'ah, akan tetapi bila dipandang menurut perundang-undangan yang berlaku masih ada beberapa pelaksanaan wakaf tunai yang belum sesuai.

Keywords: *Pengelolaan Wakaf, Tunai, Aziswa*

Accepted: September, 07 2023	Reviewed: September, 21 2023	Published: October, 01 2023
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

A. Pendahuluan

Dilihat dari segi yuridis formal dengan berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29, ayat 2 yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu, maka berarti juga bahwa hukum Islam berlaku bagi penduduk yang memeluk agama Islam. Secara konseptual, beribadah menurut aturan syar'i termasuk di dalamnya melaksanakan hukum-hukum yang diajarkan oleh Islam (Syariat Islam) merupakan kewajiban yang bersifat individual dan kelompok (Abdurrasyid, 2022). Syariat Islam mempunyai ruang lingkup yang menyeluruh meliputi segala aspek kehidupan manusia, yang mempunyai nilai-nilai *Illahiyah*, *Robbaniyah* dan *Insaniah*. Ruang lingkup ini tercakup dalam masalah-masalah aqidah, ibadah, muamalah dan akhlaq atau tasawwuf. Masalah aqidah terhimpun dalam disiplin ilmu tauhid atau ilmu kalam, masalah ibadah dan muamalah dihimpun dalam disiplin ilmu fiqh dan masalah akhlaq dihimpun dalam masalah akhlaq atau tasawwuf (Abdun & Abdurohman, 2020).

Hukum Islam yang bertransformasi dalam bentuk *yudisprudensi* dan perundang-undangan, walaupun penerapannya seperti tidak ingin dibandingkan dengan materi hukum itu sendiri, akan tetapi dapat dipastikan bahwa penerapan hukum Islam tetap menjadi salah satu perhatian Pemerintah dan DPR melalui legislasinya. Sebagai contoh adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Saadati, 2016).

Undang-Undang yang disebutkan terakhir, kehadirannya merupakan angin segar tentang pengelolaan wakaf di Indonesia. Keberadaan Undang-Undang ini tentu sangat berbeda sekali dengan aturan pendahulunya tentang wakaf seperti Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dan buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991. Terutama tentang harta wakaf, dimana Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwasannya harta wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Termasuk di dalamnya uang tunai, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal, PP No. 28 tahun 1977 membatasi wakaf hanya pada benda yang tidak bergerak (tanah) dan Kompilasi Hukum Islam membatasi wakaf

pada benda tak bergerak dan bergerak bukan uang, selama mempunyai daya tahan yang tidak habis sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Muhyi Fanani bahwa waqaf uang tunai masih meninggalkan beberapa persoalan yaitu: kurangnya diseminasi tentang waqaf uang tunai di kalangan masyarakat, kurangnya jumlah nadzir yang profesional; tidak adanya sistem pencarian dana yang efektif, lemahnya sistem manajemen, kekuatan pembelian uang yang tidak terlindungi, dan variabilitas prioritas distribusi (Fanani, 2011). Hal yang sama juga dilakukan oleh Jaidil Kamal menjelaskan tentang manajemen wakaf tunai melibatkan mengalokasikan investasi untuk aspek sosial seperti sumbangan masjid dan beasiswa, serta aspek produktif seperti bisnis yang dikelola oleh pihak ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Investasi wakaf tunai dialokasikan untuk aspek sosial dan produktif, 2) Kurangnya pengawasan dan fokus pada properti wakaf (Kamal et al., 2022).

Hal ini juga terjadi di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan sebagai salah satu pondok pesantren yang telah memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada untuk membangun pola kehidupan yang lebih baik, baik dari segi pendidikan, spiritual maupun ekonomi. Sejalan dengan itu, bahwa visi Pondok Pesantren Ushuluddin ialah mampu berkompetisi menciptakan pesantren dan anak didik yang berkualitas, populis dan Islami serta dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan di Era Otonomi. Hal ini terbukti dengan diraihnya predikat sebagai pondok pesantren teladan se-provinsi Lampung pada tahun 2012.

Penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan dengan alasan bahwa pondok tersebut mengumpulkan *amal jariyyah* setiap periode tertentu dan mengelolanya secara produktif kemudian hasilnya untuk kepentingan santri ataupun untuk sarana dan prasarana di pondok pesantren. Adapun pokoknya dari uang tersebut tidak berkurang tetapi dikelola secara optimal. Model pemberdayaan wakaf tunai ini sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut dan ini yang membuat peneliti melakukan penelitian ini. Sebab, Pondok Pesantren Ushuluddin mempunyai sebuah lembaga bernama AZISWA yang berdiri pada tanggal 25 september 2015 yang diketuai langsung oleh bapak pimpinan pondok pesantren Ahmad Rofiqudin, yang berfungsi untuk mengelola uang dari wakaf tunai tersebut kemudian hasilnya digunakan untuk kepentingan pondok pesantren. Lembaga AZISWA adalah singkatan dari lembaga amil, zakat, infak, sodakoh dan wakaf. (Abdurrasyid, 2022)

Menjadikan wakaf tunai sebagai sarana yang diprioritaskan dalam pembangunan di lingkungan pondok adalah suatu ide yang patut diapresiasi. Meski pada tahap awal harta wakaf tunai tersebut diperuntukan untuk membangun gedung sekretariat Lembaga AZISWA Pondok Pesantren Ushuluddin. Gedung ini

digunakan sebagai tempat untuk pengelolaan seluruh harta yang ada bagi Lembaga AZISWA. Gedung yang berdiri sejak tahun 2015 ini selain digunakan sebagai sekretariat Lembaga AZISWA, juga terkadang digunakan para santri untuk belajar. Adanya acara tertentu di pondok yang memerlukan ruangan, maka gedung ini mampu menjadi sarana atau tempat dalam berbagai keperluan. (Aini & Nasri, 2018)

Pada tahap kedua, harta wakaf tunai yang terkumpul rencananya akan digunakan untuk membangun gedung baru yang diperuntukkan untuk santri puteri. Hal ini sudah berjalan pada tahap perencanaan. Penggunaan harta wakaf tunai untuk kepentingan gedung amil dan pendidikan, khususnya pada sarana gedung di Pondok Pesantren Ushuluddin adalah sebuah ijtihad yang progresif. Bagaimana pun sarana pendidikan adalah hal penting yang harus dipenuhi agar tercipta proses belajar yang nyaman dan aman sehingga diharapkan mampu meningkatkan prestasi santri dan juga pengembangan pengelolaan harta wakaf tunai yang lebih optimal. Jumlah santri yang tiap tahun selalu bertambah serta kebutuhan pengembangan pondok menjadi faktor lain digunakannya harta wakaf tunai untuk pembangunan gedung di lingkungan Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan. (Annesca et al., 2023)

Pada umumnya, pelaksanaan wakaf tunai yang dipraktekkan di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan sama dengan kebanyakan wakaf yang ada. Yang berpedoman pada Alqur'an, hadits maupun kitab-kitab fiqh. Hal ini dilaksanakan untuk mencapai keabsahan dalam melaksanakan suatu amalan ibadah. Pelaksanaan wakaf tunai yang dipraktekkan di Pondok pesantren Ushuluddin lampung selatan berusaha memenuhi syarat dan rukunnya yang disebutkan dalam fiqh antara lain : Wakif, Mauquf, Mauquf bih dan sighat. Akan tetapi didalam pelaksanaan wakaf tunai terdapat berbagai permasalahan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku contohnya pada ketentuan Nadzir, pada ketentuan yang telah disebutkan dalam Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam adanya pelaksanaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan terbilang masih belum memenuhi syarat lainnya bagi seorang nadzir. (Annesca et al., 2023)

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977, bahwa nadzir harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat untuk mendapat pengesahan. Pendaftaran dan pengesahan dimaksudkan untuk menghindari perbuatan perwakafan yang menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dan juga untuk memudahkan pengawasan. Selain itu disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 219 ayat (4) bahwa "Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi".

Selanjutnya permasalahan juga terdapat pada Ikrar wakaf, ikrar wakaf menurut Peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya, ikrar wakaf harus dinyatakan secara lisan, jelas dan tegas kepada Nadzir yang telah disahkan dihadapan para pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dan dua orang saksi. Dalam pasal 9 ayat 4 No. 28/1977, disebutkan dengan tegas bahwa pelaksanaan ikrar wakaf dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi. Namun bila dilihat dari pelaksanaannya yang ada di pondok pesantren Ushuluddin lampung selatan, si wakif hanya menuliskan identitas dan jumlah uang yang diberikan saja. Sehingga pelaksanaan ikrar wakaf masih belum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui survei lapangan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer yakni wakaf tunai dalam oleh AZISWA di Pondok Pesantren Ushuluddin sedangkan data Sekunder adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Tanggal 10 Juni 1991 Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode pengumpulan data yakni observasi digunakan untuk mengamati praktik wakaf tunai di Pondok Pesantren Ushuluddin, Lampung Selatan, serta menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara terpimpin. Triangulasi dengan sumber Triangulasi dengan metode, Triangulasi penyidik atau penulis, Triangulasi dengan teori sedangkan analisis data menggunakan analisis data interaktif milik miles Huberman (Miles et al., 2020).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

a. Sistem Pengelolaan Aset Wakaf Tunai di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan

1) Aspek Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk pemikiran hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Dalam Islam, perencanaan dilaksanakan dengan bermusyawarah. Dengan demikian, perencanaan yang dilakukan adalah hasil dari berbagai masukan dan rencana yang optimal guna mencapai tujuan dari pekerjaan tersebut. Hal ini juga bertujuan menentukan arah kebijakan tujuan organisasi di masa mendatang dan

mengantisipasi kemungkinan buruk yang timbul dalam kegiatan yang dilakukan. Perencanaan di sini ialah perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga AZISWA PonPes Ushuluddin, Lampung Selatan dalam pemanfaatan dana harta wakaf tunai yang dikelola. Rencana tersebut adalah dengan memanfaatkan dana harta wakaf tunai untuk pembangunan gedung di lingkungan PonPes Ushuluddin Lampung Selatan. Pada tahap pertama, dana AZISWA yang terkumpul hingga tahun 2015 sudah digunakan untuk membangun gedung 1000 A, yakni gedung kantor Lembaga AZISWA Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan. Rencana ini telah dirampungkan dengan menelan biaya Rp. 112.735.000,-. Kemudian pada tahap kedua, Lembaga AZISWA akan mendirikan gedung 1000 B, yakni gedung yang diperuntukan untuk santriwati.

Rencana membangun gedung 1000 B sudah terealisasi dengan menentukan lokasi tanah, di mana tanah tersebut adalah asset pondok. Sama seperti pembangunan gedung 1000 A, dana harta wakaf tunai hanya digunakan untuk biaya pembangunan dan perawatan gedung, tidak dengan membeli tanah. Pembangunan gedung 1000 B masih dalam proses perencanaan model gedung (arsitektur) serta pengumpulan dana. Rencana dari pembangunan gedung 1000 A dan 1000 B adalah untuk membatu kegiatan di lingkungan pondok. Gedung 1000 A dijadikan kantor Lembaga AZISWA yang kini beroperasi setiap hari yang terkadang digunakan untuk kegiatan santi. Kemudian rencana pembangunan 1000 B untuk santriwati yang akan menunjang kegiatan belajar mengajar.


2) Aspek Organisasi

Organisasi adalah keseluruhan proses pengemlompokan orang, tugas, alat-alat, tanggung jawab, wewenang yang dengan itu diharapkan tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, pengorganisasian adalah pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota satuan pekerjaan, penetapan hubungan antar pekerjaan yang efektif, dan pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang wajar agar dapat bekerja secara optimal dan efisien. Kaitan dengan pengorganisasian tersebut adalah bahwa Lembaga AZISWA yang dalam hal ini menjadi bagian dari PonPes Ushuluddin Lampung Selatan, mempunyai tugas untuk menginformasikan kepada warga pondok serta masyarakat sekitar mengenai Lembaga AZISWA tersebut. Selain itu, Lembaga AZISWA juga hendak mengenalkan diri sebagai suatu lembaga yang diamanahkan dalam pengelolaan dana zakat, infak, sodakoh dan wakaf. Pada Lembaga AZISWA PonPes Ushuluddin Lampung Selatan, struktur pengurus yang ada hanya ketua, sekretaris dan bendahara.

3) Tata Cara Pengelolaan Wakaf Tunai Lembaga AZISWA

Dalam melaksanakan aktivitas pengelolaan dana wakaf tunai, pengurus Lembaga AZISWA Pondok Pesantren Ushuluddin, Lampung Selatan melakukannya dalam beberapa hal berikut:

Gambar 1 Pengelolaan dana Lembaga AZISWA



a) Pengumpulan dana (*Fundraising*)

Dana wakaf tunai diperoleh dari santri, pengajar pondok, Pengajian dan dzikir bulanan, unit-unit usaha pondok pesantren, kotak amal pos satpam, kedai putra, kedai putri serta orang tua santri dan warga sekitar pondok yang telah mengetahui adanya Lembaga AZISWA di pondok tersebut. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

(1) Infak dari para Santri

Dana yang diperoleh dari para santri jumlahnya Rp 1000,- per santri dan bisa lebih, dana ini dikumpulkan setiap bulannya oleh para santri dan santriwati melalui ketua kelas masing-masing lalu dicatat dan diberikan kepada bendahara AZISWA pondok pesantren Ushuluddin.

(2) Infak dari unit-unit usaha Pondok pesantren Ushuluddin

Unit-unit usaha pondok pesantren Ushuluddin terdiri dari beberapa unit yaitu: kedai putra, kedai putri, kedai bakso Sony, chicken Ushuluddin, Koperasi pondok pesantren dan konveksi Pondok pesantren Ushuluddin. Dari masing-masing unit usaha pondok pesantren memberikan Infak setiap bulannya sebesar Rp 400.000,- per bulannya kepada AZISWA dengan cara memberikan wakaf uang tersebut kepada bendahara AZISWA melalui bendahara-bendahara unit usaha pondok pesantren.

(3) Infak pengajian dan dzikir bulanan

Pengajian dan dzikir bulanan yang dilaksanakan setiap tanggal 1 awal bulan yang bertempat di masjid pondok pesantren Ushuluddin yang terdiri dari Masyarakat sekitar pondok pesantren maupun dari luar daerah Lampung Selatan seperti Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Adapun wakaf uang yang didapatkan dari pengajian dan dzikir bulanan biasanya mendapatkan Rp 300.000,- perbulannya, dan langsung diberikan kepada Bendahara AZISWA pondok pesantren Ushuluddin.

(4) Infak dari para Guru

Para guru di pondok pesantren Ushuluddin terdiri dari Guru MA (Madrasah Aliyah), Mts (Madrasah Tsanawiyah) dan MI (Madrasah Ibtidaiyyah) yang setiap bulannya guru-guru pondok pesantren memberikan Infaknya Rp 1000.000 perbulannya kepada AZISWA melalui bapak Muhammad Yusuf.

(5) Infak kotak satpam

Dana yang diperoleh kotak satpam berasal dari para wali santri atau tamu yang datang ke pondok pesantren Ushuluddin. Adapun yang di dapat setiap bulannya dari kotak amal satpam adalah Rp 700.000,- per bulannya, yang diberikan melalui satpam kepada Bendahara AZISWA.

(6) Infak kedai putra dan putri

Dana yang diperoleh dari kedai putra dan putri adalah dari bagian dari keuntungan setiap bulannya yang biasanya kedai putra dan putri memberikan wakaf uang Rp 300.000 setiap bulannya kepada AZISWA pondok pesantren.

Maka, diperkirakan dana AZISWA yang masuk adalah sekitar Rp. 10.000.000,- perbulan dan Rp. 120.000.000,- pertahun yang dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan.

Tabel 1 Estimasi Keuangan AZISWA Perbulan

No.	Sumber Pemasukan	Jumlah (Rp)
1	Infak 1000 santri	2.000.000
2	Pengajian dan dzikir bulanan	1.500.000
3	Infak Para guru	1.000.000
4	Infak unit-unit usaha pesantren	3.200.000
5	Infak kotak amal pos satpam	1.000.000
6	Infak kedai putri	200.000
7	Infak kedai putra	100.000
Jumlah Pemasukan Perbulan		10.000.000
Jumlah Pemasukan Pertahun		120.000.000

b) Pendataan

Dana yang terkumpul akan didata atau dicatat oleh dan selanjutnya digunakan untuk keperluan pondok, khususnya dalam pembangunan gedung baru. Pendataan dilakukan secara berkala oleh sekretaris Lembaga AZISWA. Pendataan atau pencatatan dana yang masuk dilakukan bulannya untuk dana yang masuk dari santri, ustad atau pengajar pondok, Unit-unit usaha Pondok, Infak pengajian dan dzikir bulanan, Infak kotak satpam, kedai putra dan kedai putrid. Dan untuk dana masuk dari masyarakat dan para wali santri disesuaikan dengan waktu. Data yang sudah dicatat oleh Sekretaris AZISWA kemudian diumumkan melalui kertas

pengumuman yang isinya tentang pemasukan wakaf uang setiap bulannya dan di tempelkan di mading-mading yang ada di pondok pesantren Ushuluddin.

c) Pemanfaatan

Dana yang sudah tercatat dan terkumpul selanjutnya digunakan untuk modal usaha pada unit pondok pesantren dan untuk membeli bahan bangunan dan jasa dalam pembangunan gedung baru di lingkungan Pondok Pesantren Ushuluddin, Lampung Selatan. Hal ini dikarenakan tanah yang sudah tersedia. Dana wakaf juga digunakan untuk operasional kantor Lembaga AZISWA, seperti pembayaran listrik serta keperluan perawatan gedung. Total dana wakaf tunai yang digunakan untuk membangun gedung 1000 A adalah Rp. 112.735.000,- dengan luas gedung 15x20 m².

d) Pembukuan atau pelaporan

Pelaporan yang dilakukan adalah dalam bentuk pembukuan atau pendataan kwitansi yang digunakan untuk membeli barang dan jasa dalam pembangunan gedung baru serta biaya operasional Lembaga AZISWA yang dilakukan oleh bendahara kepada ketua AZISWA dan dibuatkan banner laporan keuangan Lembaga AZISWA yang kemudian diletakkan pada papan pengumuman di dinding kantor Lembaga AZISWA.

2. Pembahasan

Kemajuan dan kemunduruan wakaf sangat tergantung kepada kemampuan manajemen para pengelolanya, yakni para nadzir. Manajemen pengelolaan merupakan hal yang sangat penting yang dapat mempengaruhi seluruh aspek dalam pemanfaatan harta wakaf tersebut. Selain itu, dengan manajemen pengelolaan yang baik akan diketahui kekurangan dan kelebihan dalam pemanfaatan harta wakaf guna dikemudian hari dapat memanfaatkan harta wakaf lebih maksimal. (Fitriyana, 2021)

Pembangunan pendidikan Islam tidak dapat terpisahkan dengan hal keuangan. Sumber keuangan lembaga pendidikan pada zaman dahulu tidak dapat dipisahkan dengan keuangan. Sumber keuangan lembaga pendidikan pada zaman dahulu tidak selalu bersumber dari pemerintah, melainkan masalah pendanaan pendidikan ini juga didukung dari dana sumbangan peserta didik dan dari aktifitas ekonomi yang menunjang terhadap pendanaan pendidikan tersebut. (Basalamah et al., 2022) Efektifitas lembaga donasi pada zaman itu sangat penting dan dapat memperlancar pendanaan lembaga pendidikan dalam mengelola pendidikan guna mengembangkan ilmu pengetahuan dan syiar agama, pada zaman sekarangpun (modernisme) lembaga bantuan atau donasi mempunyai peranan sangat penting dalam pengembangan dan kemajuan pendidikan Islam terutama di Indonesia. (Diana et al., 2021)

Lembaga wakaf menjadi sumber keuangan bagi lembaga pendidikan Islam. Adanya sistem wakaf dalam Islam disebabkan oleh sistem ekonomi Islam yang menganggap bahwa ekonomi berhubungan erat dengan akidah dan syari'ah Islam sehingga aktifitas ekonomi mempunyai tujuan ibadah dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu di saat ekonomi Islam mencapai kemajuan, umat Islam tidak segan-segan membelanjakan uangnya untuk kepentingan dan kesejahteraan umat Islam seperti halnya untuk pelaksanaan pendidikan Islam. (Diana et al., 2021)


Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia serta kemungkinan yang mampu membentuk fikih wakaf yang lebih komprehensif bagi masyarakat Indonesia. Peranan wakaf sangat besar dalam menunjang pelaksanaan pendidikan. Dengan wakaf umat Islam mendapat kemudahan dalam menuntut ilmu. Jadi karena wakaf, pendidikan Islam tidak terlalu menuntut banyak biaya bagi pelajar-pelajar sehingga mereka baik miskin atau kaya mendapat kesempatan belajar yang sama. Bahkan mereka, khususnya yang miskin, akan mendapat fasilitas-fasilitas yang luar biasa dan tiada putus-putusnya. Karena itulah, para pelajar dan guru terdorong untuk melakukan perjalanan ilmiah. Eratnya hubungan wakaf dan pendidikan Islam mempengaruhi kondisi pendidikan Islam, yang selanjutnya berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran Islam. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia yakni lima belas tahun kemudian lahir paying hukum terkait dengan wakaf benda tidak bergerak berupa tanah yakni undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Adapun wakaf benda bergerak baru muncul pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan Menteri agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Inpres tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, perwakafan diatur dengan undang-undang Nomor 41 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut yang di dalamnya mengatur tentang perwakafan benda bergerak.

Wakaf uang bagi ummat Islam tergolong baru. Hal ini bisa dicermati dengan lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf uang yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002. Sebagaimana dikemukakan diatas, wakaf di Indonesia tidak saja merupakan bagian dari kegiatan keagamaan muslim saja. Wakaf merupakan bagian resmi yang mendapat perlindungan hukum dari pemerintah. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sendiri disahkan oleh Presiden pada tanggal 27 oktober 2004. Undang-undang ini merupakan tonggak sejarah baru bagi pengelolaan wakaf setelah wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam. Sebagai hukum positif, aturan yang sudah ditetapkan bersifat memaksa dan harus dilaksanakan. (Fitri, 2022)

Secara terperinci, objek wakaf yang menjadi induk dari wakaf uang dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai secara sah (pasal 15). Wakaf benda bergerak berupa uang diatur secara khusus dalam Pasal 28 sampai dengan pasal 31 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 22 sampai dengan pasal 27 dan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Diantara peraturan tersebut yang menjadi dasar analisis dalam mencari ketentuan hukum pelaksanaan wakaf tunai oleh AZISWA di pondok pesantren Ushuluddin Lampung Selatan. (Nisa & Rokhmah, 2022)

Secara umumnya, pelaksanaan wakaf uang yang dipraktekan AZISWA di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan sama dengan wakaf yang ada. Yang berpedoman pada al-Qur'an, Hadis, maupun kitab Fiqh. Hal ini dilaksanakan untuk mencapai keabsahan dalam melaksanakan suatu amalan ibadah. Pelaksanaan wakaf uang yang dipraktekan di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan berusaha memenuhi syarat dan rukunnya yang disebutkan dalam kitab fiqh, antara lain: Wakif, Mauquf, Mauquf bih dan sighat. Menurut penulis, dalam pelaksanaan wakaf uang di AZISWA ponpes Ushuluddin akan dianalisis berdasarkan rukun wakaf.

Skema Wakaf Tunai di PonPes Ushuluddin



a. Wakif

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan yang dimaksud meliputi: merdeka, berakal sehat, dewasa dan tidak dibawah kemampuan. Wakif pada praktek wakaf uang di Pondok Pesantren

Ushuluddin Lampung Selatan tergolong dalam wakif berjamaah. (Sulaeman et al., 2020) Hal ini dikarenakan dari awal perencanaan wakaf tidak membatasi wakif dari golongan tertentu. Ini juga dimaksudkan untuk memperoleh dana wakaf sebanyak-banyaknya guna mengoptimalkan pemasukan Lembaga AZISWA dengan tujuan tercapainya target dari perencanaan pelaksanaan wakaf tersebut. Wakif pada hal ini terdiri dari empat poin, yakni, santri, guru, unit usaha pondok serta jamaah majelis ta'lim pondok.

Pada poin santri terdiri dari 539 dengan masing-masing santri mewakafkan uang Rp.1.000,-perminggu maka terpenuhilah estimasi pemasukan dana dari santri sekitar Rp. 2.000.000,-. Pihak pondok dan AZISWA sesungguhnya tidak mewajibkan bagi santri untuk mewakafkan uangnya senilai Rp.1.000,- perminggu, melainkan hanya sekedar anjuran. Nominal Rp.1.000,- adalah angka minimal wakaf dari santri dan jika santri ingin mewakafkan uangnya lebih dari Rp.1.000,- maka hal ini diperbolehkan bahkan rata-rata santri mewakafkan uangnya lebih dari batas nominal tersebut. Guru pada Pondok Pesantren Ushuluddin yang menjadi wakif adalah seluruh guru yang bekerja di lingkungan pondok. Pada pos guru, pemasukan wakaf uang diestimasikan sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan.dengan demikian, guru yang jumlah sekitar 50 orang, mewakafkan uangnya sebesar Rp. 20.000,- perbulan untuk kegiatan wakaf tunai guna membangun sarana dan prasarana di lingkungan pondok. Jamaah majelis ta'lim menjadi wakif selanjutnya. Jamaah majelis ta'lim adalah jamaah yang berkumpul setiap satu bulan sekalian untuk pengajian dan zikir bersama yang diadakan tiap sebulan sekali yang dilakukan pada awal bulan. Pada poin ini,wakif diestimasikan memberikan wakaf sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan yang diikuti oleh kurang lebih sekitar 200 jamaah tiap kali kegiatan diadakan.

Unit usaha pondok adalah unit yang dibuat untuk membantu perekonomian pondok, yakni dengan mendirikan usaha konveksi, koperasi pondok, bakso soni ushuluddin, kedai putra dan putri dengan estimasi sekitar Rp. 3.500.000,-. Maka seluruh wakif dalam poin ini telah memenuhi syarat dan rukun sebagai wakif guna melaksanakan wakaf di AZISWA Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan. Di dalam pelaksanaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan, para wakif yang mempunyai kehendak untuk mengikuti kegiatan wakaf tunai tersebut cukup dengan menuliskan nama dan nominalnya saja pada formulir yang telah disediakan oleh pengurus AZISWA. Oleh karena itu para wakif yang mengikuti kegiatan wakaf tunai pada dasarnya telah memiliki niat tanpa ada paksaan. Berdasarkan terpenuhinya syarat tersebut, para wakif yang mengikuti kegiatan wakaf tunai di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan adalah mereka yang mampu secara financial.

Praktek wakaf yang kebanyakan dilakukan oleh perseorangan saja, namun di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan dilakukan oleh banyak orang atau kelompok dan para calon wakif bebas memilih nominal harta yang akan diwakafkannya. Praktek pelaksanaan wakaf tunai semacam ini diperbolehkan karena tidak menyalahi aturan yang berlaku. Selain itu para wakif juga telah memenuhi syarat-syaratnya sebagaimana seperti syarat perseorangan yaitu : merdeka, berakal sehat, dewasa dan tidak di bawah pengampuan. Kesesuaian antara teori dan praktek dalam pelaksanaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan dapat dilihat dari Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam Pasal 217 ayat (1) menyatakan bahwa “Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Maka, praktek wakaf uang di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan dibolehkan berdasarkan aturan di atas yang dilaksanakan secara berjamaah.

b. *Mauquf*

Mauquf adalah harta benda yang diwakafkan. *Mauquf* termasuk unsur wakaf yang kedua. Sebagai objek wakaf, *mauquf* merupakan hal yang sangat penting dalam perwakafan. Namun, harta yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syaratnya. (Annesca et al., 2023) Selama ini pemahaman wakaf lebih ditekankan pada properti seperti tanah yang sifatnya statis serta sulit untuk dikembangkan. Manfaat wakaf tanah itu hanya dinikmati oleh masyarakat sekitar tanah itu saja serta diperlukan sumber pendanaan lagi untuk membangun bangunan yang berada di atas tanah tersebut. Atas dasar inilah pikiran baru untuk berwakaf dengan uang. Uang bersifat lebih fleksibel dan tidak terikat dengan tempat dan waktu, juga tidak mengenal batas wilayah pendistribusian.

Dalam pelaksanaan wakaf yang dipraktekkan di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan yang menjadi harta benda wakaf yaitu berupa wakaf uang. Syarat yang harus diperhatikan pada benda wakaf adalah harus jelas wujudnya, syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Dengan kata lain, persyaratan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak bagi *mustahiq* (orang yang berhak menerimanya) untuk memanfaatkan benda wakaf itu. Apabila dikaitkan dengan syarat *mauquf* atau harta benda wakaf hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, salah satu syarat yang dimaksud adalah harta diketahui dengan jelas ketika diwakafkan dan harus jelas zatnya sehingga tidak akan menimbulkan unsur kecurigaan terhadap AZISWA

dalam mengelola wakaf tunai di pondok pesantren Ushuluddin. Dalam proses wakaf tunai yang dilakukan untuk wakaf hanya memenuhi syarat sah saja, yaitu sifat barang tersebut telah diketahui wakif berupa bangunan. Akan tetapi wakif tidak mengharapkan kepemilikan bangunan tersebut dan sudah ridho memberikannya kepada AZISWA karena niat awalnya wakaf uang tersebut akan diwakafkan kepada Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan. Adapun ketentuan kedua belah pihak saling ridho atas pelaksanaan akad wakaf tunai tersebut disebutkan dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(Q.S. An Nisa':29). (Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2015)

Apabila dilihat dari syarat-syarat wakif, tidak pernah dijumpai ketentuan dalam hukum Islam yang menyebutkan bahwa wakif harus dilakukan oleh satu orang saja. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam satu jenis barang boleh diwakafkan oleh beberapa orang dengan cara bekerja sama. Pada perkembangan zaman sekarang, karena adanya perubahan dan perkembangan dengan munculnya teknologi yang canggih, sehingga pada kehidupan manusia juga mengikuti perubahan yang ada. Prinsip kebolehan wakaf tunai didasarkan pada pemikiran bahwa uang bukan untuk dibelanjakan secara konsumtif hingga habis namun bagaimana agar uang yang diwakafkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Adapun khusus wakaf uang, terdapat empat manfaat utama dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan. *Pertama*, wakaf yang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah dapat mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah dahulu. *Kedua*, melalui wakaf uang, aset-aset tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau lainnya. *Ketiga*, dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang aliran dananya terkadang naik-turun. *Keempat*, bagi umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran pendidikan dan sosial negara yang sangat terbatas.

Imam Al-Bukhari mengungkapkan bahwa Imam Al-Zuhri berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku di Timur Tengah boleh diwakafkan). Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha

(dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham dengan alasan sebagai pengecualian atas dasar Istihsan bil al-u'rfi, karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks). berdasarkan atas dasar Argument mazhab Hanafi adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ ، وَمَا رَأَوْا الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ . { رواه أحمد }

“Dari Abdullah Bin Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu berkata : Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, dia dianggap baik di sisi Allah. Apa yang mereka nilai sebagai keburukan, maka dia dianggap keburukan, maka dia dianggap keburukan di sisi Allah (HR. Ahmad, no. 3418, dinyatakan hasan oleh Al-Albany dalam Takhrij Ath-Thahawiyah, no. 530).

Cara melakukan wakaf tunai (mewakafkan uang), menurut mazhab Hanafi, ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah atau mubada’ah. Sedang keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Imam Hanafi juga mengatakan untuk diinvestasikan dalam wujud saham di perusahaan yang benefit atau didepositokan di perbankan syari’ah, dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Wakaf tunai yang diinvestasikan dalam wujud saham atau deposito, wujud atau lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama. Sesuai dengan pemahaman wakaf uang yang juga menjadi efek perkembangan zaman, konsep tersebut sudah memungkinkan para wakif untuk melakukan wakaf dengan mudah. Wakif tidak perlu menunggu kaya untuk mewakafkan hartanya.(Mustofa et al., 2023) Wakaf dapat diberikan dalam bentuk satuan-satuan kecil. Hal inilah yang mungkin dapat menarik wakif lebih banyak untuk berpartisipasi. Wakaf yang dilakukan secara berkelompok diperbolehkan, bila meninjau salah satu tujuan wakaf yaitu :

جعل منفعة مملوك و لو بأجرة و جعل غلته كدراهم لمستحق بصيغة مدة مايراه الحبس.

“Wakaf adalah menjadikannya si pemilik harta benda terhadap manfaat yang dimiliki (bagi yang berhak) walaupun pemilikan itu dengan upah atau menjadikan hasil wakaf seperti dirham (uang) bagi yang berhak menerimanya dengan sighth (ikrar) sesuai waktu yang dinyatakan oleh wakif.”

Bila ditinjau dari syarat-syarat harta wakaf (mauquf) dan orang yang mewakafkan hartanya (wakif), harta wakaf harus sudah menjadi hak milik wakif

pada saat pelaksanaan sighat wakaf. Dalam pelaksanaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Ushuluddin, perpindahan kepemilikan harta dianggap telah terjadi ketika wakif memberikan uangnya dan mengisi formulir nama yang telah disediakan oleh pengurus AZISWA. (Mukti, 2018) Formulir tersebut dianggap sebagai sighat wakaf, sighat yang berupa tulisan. Pengurus AZISWA di pondok pesantren Ushuluddin Lampung Selatan memiliki prinsip untuk memberikan kemudahan bagi orang lain, maka para peminat yang mengikuti kegiatan wakaf tunai di pondok pesantren Ushuluddin cukup banyak dan mendapatkan respon yang baik dari masyarakat luar. *Mauquf* merupakan harta wakaf atau objek wakaf. Dalam pelaksanaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Ushuludin Lampung Selatan objeknya lebih digalakkan berupa uang yang kegunaannya adalah untuk pembangunan sarana dan pra sarana pendidikan para santri. Harta wakaf yang diisyaratkan merupakan harta yang mempunyai nilai, milik wakif dan dapat tahan lama dalam penggunaannya. Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 4 menyatakan, bahwa “benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.”

Selanjutnya disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 217 ayat 3 menyebutkan “Mengenai benda yang diwakafkan bukan benda sembarangan, melainkan benda milik, yang bebas dari segala pembebanan, ikatan dan sengketa”. Menurut Jaih Mubarak dalam kegiatan perekonomian sekarang ini, fungsi uang dibedakan menjadi dua. Pertama, uang sebagai alat tukar menukar. Dengan adanya uang maka proses tukar menukar lebih mudah, cepat dan lancar. Disamping itu, uang jga memberikan kemudahan kepada kita untuk menukarkannya dengan barang apapun yang kita kehendaki sesuai dengan kebutuhan kita. Kedua, uang sebagai satuan hitung/ nilai. Sebagai satuan hitung artinya uang sebagai fungsi standar satuan ukur yang menentukan besarnya nilai (harga) berbagai jenis barang.

Praktek pelaksanaan wakaf tunai di Pondok pesantren Ushuluddin objek wakafnya adalah uang, yang kemudian uang yang sudah terkumpul tersebut sejak diberikan kepada AZISWA statusnya menjadi wakaf. Adapun status AZISWA tersebut adalah sebagai Nadzir untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan rencana misalnya pembangunan gedung 1000 B. Dengan demikian, wakaf uang setelah dipergunakan berubah menjadi wakaf benda yaitu berupa Gedung sarana Pendidikan. Apabila diamati dari status harta tersebut belum menjadi hak milik sah wakif. Menurut Undang-undang yang berlaku bahwa bukti kepemilikan harus dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Pasal 31 ayat (5), “Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan sertifikat sebanyak jumlah

pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan, yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut". Karena sertifikat merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya. Sehingga pelaksanaan wakaf tersebut dapat dinyatakan belum memenuhi persyaratan yang menyatakan bahwa harta harus milik sah dari wakif.

c. *Mauquf 'alaih*

Wakaf uang yang bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf lebih produktif. Karena uang di sini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja, lebih dari itu. Ia merupakan komoditas yang siap memproduksi dalam hal pengembangan lain. Oleh sebab itu, wakaf uang dapat memunculkan sesuatu hasil yang lebih banyak. Mauquf alaih adalah tujuan atau penerima wakaf. Pada dasarnya wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri kepada Allah swt. Penerima wakaf diklasifikasikan menjadi dua: mauquf ahli dan mauquf khairi. Mauquf ahli merupakan wakaf yang tujuan peruntukannya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja atau di lingkungan keluarganya. Mauquf ahli terdiri dari satu atau dua orang atau lebih yang telah ditentukan identitasnya. Sedangkan wakaf khairi atau wakaf umum adalah wakaf yang tujuan peruntukannya sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum (orang banyak). Wakaf khairi inilah yang sejalan benar dengan jiwa amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir, sampai bila wakif telah meninggal dunia, harta wakaf masih tetap dapat diambil manfaatnya. Wakaf khairi inilah yang benar-benar dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat secara luas dan dapat menjadi salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang social, ekonomi maupun pendidikan.

Nadzir merupakan salah satu unsur wakaf dan memegang peran penting dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Setelah dilakukan ikrar wakaf oleh wakif kepada nadzir, maka sesungguhnya hak milik atas hartawakaf tersebut berpindah kepada Allah swt, yang pengelolaannya diserahkan kepada nadzir yang bersangkutan. Pelaksanaan praktek wakaf tunai di yayasan Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan sejak awal diketahui bahwa uang yang diserahkan kepada pengurus AZISWA tak lain bertujuan untuk pembangunan gedung 1000 B. dapat diketahui pula bahwa yang menjadi nadzir adalah pengurus AZISWA pondok pesantren Ushuluddin.(Fauzi, 2021) Sehingga praktek wakaf tunai di pondok pesantren Ushuluddin Lampung Selatan jika dilihat dari tujuan wakaf yang bersifat ruhaniah dan adanya nadzir yang telah memenuhi syarat, maka menurut penulis mauquf alaih sah menurut hukum. Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan merupakan lembaga yang

berbadan hukum yang diasuh oleh Ahmad Rofiqudin, pelaksanaan kegiatan wakaf bukan hanya dipandang sebagai kegiatan dakwah saja, melainkan juga termasuk kegiatan hukum yang dilindungi oleh Peraturan Undang-Undang. Pengurus AZISWA mempunyai kewenangan dan hak untuk menjadi seorang Nadzir. Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 4, "Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya." Dalam peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1997 yang disebutkan pada Pasal 6 ayat (2) bahwa, "Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
- 2) Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan

Mengenai jumlah nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, ditentukan dalam Pasal 219 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang yang diangkat oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. Akan tetapi pada ketentuan yang telah disebutkan dalam Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam adanya pelaksanaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan terbilang masih belum memenuhi syarat lainnya bagi seorang nadzir. (Mukti, 2018) Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977, bahwa nadzir harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapat pengesahan. Pendaftaran dan pengesahan dimaksudkan untuk menghindari perbuatan perwakafan yang menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dan juga untuk memudahkan pengawasan. Selain itu disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 219 ayat (4) bahwa "Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi".

d. *Sighat*

Sighat adalah pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan hartanya. Segala bentuk ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkan. Sighat wakaf hanya berupa ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari *mauquf 'alaih*. Pernyataan tersebut merupakan jalan untuk mengetahui maksud tujuan seseorang. Ijab wakif tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wakif memberi wakaf. Ijab dapat berupa kata-kata. Bagi wakif yang tidak mampu mengungkapkannya dengan kata-kata, maka ijab dapat berupa tulisan atau isyarat. Secara garis umum, syarat sahnya sighat ijab, baik berupa ucapan maupun tulisan adalah :

- 1) Sighat harus munjazah (terjadi seketika), maksudnya adalah sighat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf setelah sighat diucap atau ditulis.
- 2) Sighat tidak dengan syarat yang bathil (palsu), Maksudnya adalah syarat yang mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman atau seumur hidup. Syarat yang mencederai dasar wakaf, yakni syarat diperbolehkannya menjual atau menggadaikan. Sedangkan yang meniadakan hukumnya yakni adanya pembatasan waktu sampai dia meninggal dunia. Apabila dilakukan syarat seperti ini, hukumnya tidak sah karena penyertaan sighat yang demikian menjadikan wakaf itu tidak menunjukkan arti wakaf menurut syara'.
- 3) Sighat yang tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah sedekah yang disyariatkan untuk selamanya, jika dibatasi oleh waktu maka wakaf tidak sah.
- 4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan. Pelaksanaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan berupa ucapan dan tulisan, yaitu dengan cara mengumumkan disetiap acara di Pondok Pesantren dan dengan ditempelkannya di seluruh mading pondok pesantren Ushuluddin, walaupun para wakif tidak mengucapkan secara sharih, akan tetapi para wakif pun sudah meniatkan dan mengetahuinya. (Mustofa et al., 2023)

Adapun sighat yang berupa tulisan yaitu dengan mengisi data formulir yang disiapkan oleh pengurus AZISWA yang berisi nama dan nominal wakaf tunai yang akan diberikan. dengan demikian pelaksanaan wakaf tunai di Pondok pesantren Ushuluddin Lampung Selatan adalah sah. Sighat (Ikrar) adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya. Ikrar wakaf menurut Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 17 ayat (1), ikrar wakaf harus dinyatakan secara lisan, jelas dan tegas kepada nadzir yang telah disahkan dihadapan para pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dan dua orang saksi. Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir alam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang tidak dibenarkan hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua saksi (Mardani, 2012). Ikrar lisan itu kemudian harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Dalam Pasal 9 ayat 4 PP No. 28/1977, disebutkan dengan tegas bahwa pelaksanaan ikrar wakaf dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi. Namun bila dilihat pelaksanaan wakaf tunai yang ada di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan, si wakif cukup hanya menuliskan

identitasnya saja. Sehingga pelaksanaan ikrar wakaf masih belum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.(Nella, 2017)

Pelaksanaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan hanya berpedoman pada ketentuan Syariah, sehingga bila dipandang menurut perundang-undangan yang berlaku masih ada beberapa pelaksanaan wakaf tunai yang belum sesuai. Menurut pengurus AZISWA pondok pesantren Ushuluddin, pelaksanaan yang apabila mengikuti undang-undang yang berlaku akan lebih rumit karena memakan waktu yang lebih lama dan memakan biaya yang cukup banyak. Serta menurut Pimpinan Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan Ahmad Rofiq Udin, pelaksanaan wakaf tunai yang berpedoman pada ketentuan syariah bertujuan untuk mempermudah para santri dan para jama'ah yang mengikuti pelaksanaan wakaf tunai.

D. Simpulan

Para wakif di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan telah memenuhi syarat-syaratnya menurut hukum Islam, yaitu : merdeka, berakal sehat, dewasa dan tidak di bawah pengampuan. Syarat-syarat Wakif menurut hukum Islam terdapat Kesesuaian dengan Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam Pasal 217 ayat (1) menyatakan bahwa “ Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Maka para Wakif di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan sudah sah dan dibolehkan berdasarkan Hukum Islam dan peraturan Kompilasi Hukum Islam. Mauquf Wakaf tunai yang dipraktekkan di Pondok pesantren Ushuluddin Lampung selatan sudah sesuai dengan Hukum Islam, hal ini merujuk pada pendapat Imam Bukhori dan Imam Hanafi. Hal ini pun sesuai dengan Undang-undang 41 tahun 2004 Pasal 1. Maka *Mauquf* yang ada di pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan sudah sah menurut Hukum Islam dan Undang-undang. *Mauquf 'alaih* yang ada dipondok Pesantren Ushuluddin sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang merujuk pada ulama 4 mazhab. Akan tetapi belum sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 219 ayat (5) yang menyebutkan bahwa “Nadzir sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang yang diangkat oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat”. Maka Nadzir yang ada dipondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan sudah sah menurut Syari'ah dan belum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sighat yang dipraktekkan di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan sudah memenuhi syarat sahnya Sighat menurut Hukum Islam. Akan tetapi hal ini belum sesuai dengan Ikrar wakaf menurut Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 17 ayat (1), ikrar wakaf harus dinyatakan secara lisan, jelas dan tegas kepada nadzir yang telah disahkan dihadapan para pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dan dua orang saksi. Maka Sighat (Ikrar) yang dipraktekkan di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan sudah sah menurut Syari'ah dan belum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Maka pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan sudah sah menurut ketentuan Syari'ah, akan tetapi bila dipandang menurut perundang-undangan yang berlaku masih ada beberapa pelaksanaan wakaf tunai yang belum sesuai. Mengenai tujuan pengelolaan wakaf tunai yang digunakan untuk membangun gedung kantor Lembaga AZISWA dinilai sudah tepat. Hal ini dikarenakan sarana dalam pelaksanaan pengelolaan dana AZISWA adalah hal yang penting. Hal ini akan memudahkan kinerja Lembaga AZISWA dalam menjalankan tugasnya.

Daftar Rujukan

- ABDUN, W., & ABDUROHMAN, T. (2020). PENGELOLAAN WAKAF UANG TUNAI PADA LEMBAGA DARUT TAUHID (DT) PEDULI KOTA SUKABUMI. *DIRHAM Jurnal Ekonomi Islam, Query date: 2023-08-24 11:08:39*. <http://jurnal.ibm.ac.id/index.php/dirham/article/view/73>
- Abdurrasyid, M. (2022). Pengelolaan wakaf tunai untuk pemberdayaan UMKM di Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Query date: 2023-08-24 11:08:39*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/8163>
- Aini, N., & Nasri, R. (2018). *Determinan Persepsi Nazhir Serta Implikasinya terhadap Pengelolaan Wakaf Tunai (Badan Wakaf Indonesia-Banten)*. publikasiilmiah.ums.ac.id. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/9985>
- Annesca, E., Marliyah, M., & Kamila, K. (2023). Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Binjai. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan ..., Query date: 2023-08-24 11:08:39*. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/article/view/4708>
- Basalamah, S., Laekkeng, M., & Kamase, J. (2022). Analisis Pengaruh Kepemimpinan Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai Terhadap Pengembangan Pendidikan Islam Di Sulawesi Selatan. *Journal of Management ..., Query date: 2023-08-24 11:08:39*. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jms/article/view/935>
- Diana, E., Saputra, A., & ... (2021). Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Pondok Pesantren Syafa'aturrasul Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41

- Tahun 2004. *Jurnal Al-Falah Perbankan ...*, Query date: 2023-08-24 11:08:39. <http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/AL-FALAH/article/view/1880>
- Fanani, M. (2011). PENGELOLAAN WAKAF TUNAI. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 179. <https://doi.org/10.21580/ws.19.1.217>
- Fauzi, R. (2021). *Pengelolaan Dan Pemberdayaan Wakaf Tunai Di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 42* repository.syekh Nurjati.ac.id. <https://repository.syekh Nurjati.ac.id/4943/>
- Fitri, Y. (2022). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Yayasan Pendidikan Dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Batusangkar. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, Query date: 2023-08-24 11:08:39. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/zawa/article/view/8408>
- Fitriyana, F. (2021). *Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Amil Zakat Azka Al Baitul Amien Kabupaten Jember.* digilib.uinkhas.ac.id. <http://digilib.uinkhas.ac.id/7262/>
- Kamal, J., Soemitra, A., & M. Nawawi, Z. (2022). CASH WAQF INVESTMENT MANAGEMENT IN INDONESIA: STUDY OF LITERATURE. *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAAS)*, 2(1), 103–114. <https://doi.org/10.54443/ijebas.v2i1.175>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Fourth edition). SAGE.
- Mukti, A. (2018). *Strategi pengelolaan wakaf tunai pada tabung wakaf Indonesia.* repository.uinjkt.ac.id. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43970>
- Mustofa, A., Yusuf, M., & ... (2023). Pengelolaan Wakaf Tunai di Masjid Al-Munawwarah Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi. ... , *Akuntansi Dan Bisnis*, Query date: 2023-08-24 11:08:39. <https://ejournalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/MUQADDIMAH/article/view/444>
- Nella, D. (2017). *Pengelolaan Wakaf Tunai Sebagai Dana Beasiswa di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.* repo.iainbatusangkar.ac.id. <https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/9779>
- Nisa, U., & Rokhmah, B. (2022). Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Pemberdayaan UMKM di Lingkungan Pondok Pesantren. *Studi Ilmu Manajemen Dan ...*, Query date: 2023-08-24 11:08:39. <http://penerbitgoodwood.com/index.php/simo/article/view/807>

Saadati, N. (2016). Efisiensi Produktifitas Wakaf Tunai (wakaf uang) dalam pemberdayaan ekonomi di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 73–91.

Sulaeman, A., Bayinah, A., & ... (2020). Apakah Kepercayaan Muwakif Ditentukan oleh Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Tunai dan Peran Nadzir? *Jurnal Akuntansi Dan ...*, Query date: 2023-08-24 11:08:39. <https://journal.sebi.ac.id/index.php/jakis/article/view/129>

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. (2015). *Al-qur'an dan terjemahannya* (cetakan ke-1). Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.